



PUTUSAN
Nomor 197/PDT/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

RIFNALDI, NIK 1306030303680003, tempat / tanggal lahir Bukittinggi, 3 Maret 1968, umur 56 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Jorong Koto Tinggi, Kenagarian Duo Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dan mewakili seluruh anggota kaumnya dari garis Keturunan Sapi Akuih Suku Koto Kampuang Baru Dt. Bagindo Basa, Jorong Koto Tuo, Kenagarian Balai Gurah, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iskandar Khalil, S.H., M.H., Nova Zefriyenti, S.H., dan Heni Risawati, S.H., Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Firma Hukum AS-SAKINAH (As-Sakinah Law Firm), beralamat di Jalan Bukittinggi-By Pass Ruko Lima Nomor 2, Depan Ar-Razak Auto Care, RT.001 RW.004, Kelurahan Manggis Ganting, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 08/SK/FHASKH/II/2024 tanggal 27 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi di bawah register Nomor 41/Pdt-SK/2024/PN Bkt., pada tanggal 1 Maret 2024, sebagai **Pembanding** semula Penggugat;

lawan:

1. DIREKTUR UTAMA (DIRUT) PT. BANK SYARIAH INDONESIA
TBK. Cq. ACR MANAGER PT. BANK SYARIAH

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 197/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



INDONESIA TBK., AREA RETAIL COLLECTION, RESTRUCTURING AND RECOVERY PADANG Cq. BRANCH MANAGER PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK. CABANG BUKITTINGGI, berkedudukan di Jalan Sudirman Nomor 20A-D Birugo, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, yang diwakili oleh Agung Pramono selaku Area Manager Padang berdasarkan surat Direksi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Nomor 01/092-KUA/DIR tanggal 1 Februari 2021, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Riosalza Z., 2. Rizky Rafiq Achmad, 3. Freddie Mercury, 4. Hendra Pribadi, 5. Yessi Surya Ningsih, 6. Muhammad Irsyal berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/562-03/027A tanggal 14 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi di bawah register Nomor 49/Pdt.SK/2024/PN Bkt pada tanggal 19 Maret 2024, sebagai **Terbanding I** semula Tergugat I;

2. AZWAR SALIM, Warganegara Indonesia, Umur 60 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun Nan Bunta Jorong Koto Tuo, Kenagarian Balai Gurah, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Terbanding II** semula Tergugat II;

3. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR WILAYAH DJKN RIAU, SUMATERA BARAT, DAN KEPULAUAN RIAU Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BUKITTINGGI, kedudukan di Jalan M. Yamin Nomor 60, Aur Kuning, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, diwakili oleh Andi

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 197/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Soegiri S.H., M.M., Yudiandra Satya Budhi, S.H., Intania Nextar Weningmukti, S.E., M.Bus (Acc), Alizar S.H. dan Arlis S.E., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-08/MK.6/ WKN.03/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi di bawah Register Nomor 58/Pdt.SK/2024/PN Bkt., pada tanggal 2 April 2024, sebagai **Terbanding III** semula Tergugat III;

4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN AGAM D.A KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN AGAM LUBUK BASUNG, berkedudukan di Jalan Sudirman, Padang Baru Timur, Lubuk Basung, diwakili oleh Almarjan, S.H., M.H., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Redho Prasetya P, S.H., M.H., 2. Ulil Amri, S.ST, 3. Rahmatsyah, S.Kom., M.M., 4. Nadya Yolanda Putri, S.H., 5. Ilham Mahfud, S.Kom. dan 6. Wide Satrio Putra, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MP.02.01/249-13.06/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi di bawah Register Nomor 78/Pdt.SK/2024/PN Bkt., pada tanggal 15 Mei 2024, sebagai **Terbanding IV** semula Tergugat IV;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 197/PDT/2024/PT PDG



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 197/PDT/2024/PT PDG., tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bkt., tanggal 10 September 2024 serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bkt., tanggal 10 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp422.000,00 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi diucapkan pada tanggal 10 September 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nilmawaty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, dan telah dikirim kepada para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bukittinggi pada hari itu juga, kemudian terhadapnya oleh Kuasa Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2024, diajukan permohonan banding pada tanggal 23 September 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Secara Elektronik Nomor 18/Pdt.BDG/2024/PN Bkt., yang dibuat oleh Indra Satria Putra, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi. Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui Sistem

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 197/PDT/2024/PT PDG



Informasi Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 27 September 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 30 September 2024, terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding I dan III semula Tergugat I dan III telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 7 Oktober 2024 dan telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 8 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 2 Oktober 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Bahwa pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tentang tuntutan provisi dari Pembanding tersebut adalah merupakan pertimbangan yang keliru, karena permohonan provisi pada dasarnya diajukan untuk memohon suatu putusan sementara dari Majelis Hakim sebagai suatu tindakan pendahuluan demi menjamin kepentingan kedua belah pihak berperkara, yang mana ditinjau dari segi kepatutan dan segi manfaat untuk menghindari terjadinya akibat-akibat hukum yang menimbulkan persoalan hukum dikemudian hari (Pasal 191 Ayat 1 R.Bg Jo. Pasal 54 Rv), maka dari itu

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 197/PDT/2024/PT PDG



untuk melindungi kepentingan hukum Penggugat/Pembanding sehubungan dengan gugatan yang Penggugat/Pembanding ajukan serta guna menghindari timbulnya kerugian dipihak Penggugat/Pembanding, maka adalah adil dan patut menurut hukum Penggugat/Pembanding mengajukan Permohonan Provisi kepada Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk Menunda pelaksanaan Lelang eksekusi terhadap Objek Lelang Eksekusi (Objek Perkara) yang dimohonkan oleh Tergugat I/Terbanding I kepada Tergugat II/Terbanding II, sampai ada keputusan hakim yang berkuatan tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini, maka dari itu seharusnya permohonan provisi dari Penggugat/Pembanding tersebut supaya dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim ditingkat Banding.

DALAM EKSEPSI

Bahwa sudah tepat dan benar pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa perkara yang Penggugat/Pembanding ajukan dalam perkara ini adalah sama sekali tidaklah bersifat *Obscuur Libel* (Gugatan Perbuatan melawan Hukum yang diajukan Penggugat menyangkut obyek sengketa secara hukum harus dinyatakan sebagai suatu gugatan yang patut dinilai tidak jelas dan kabur) karena tidak dilakukan Pemeriksaan Setempat.
2. Bahwa selama berlangsungnya masa persidangan dalam perkara ini Penggugat/Pembanding telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding;
3. Bahwa alasan-alasan lainnya yang telah Penggugat/Pembanding kemukakan baik yang tercantum dalam surat gugatan, Replik, Pengantar bukti, dan Kesimpulan yang tidak begitu dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama, mohon dianggap sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dengan Memori Banding ini.

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 197/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Maka berdasarkan fakta-fakta dan uraian-uraian sebagaimana dalam memori banding, tidaklah pada tempatnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), karena bersifat *Obscuur Libel*. Oleh karena itu cukup alasan dan fakta hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dapat kembali mempertimbangkan supaya tuntutan Penggugat/Pembanding dalam hal tuntutan hukum tentang tanah objek perkara tersebut dapatlah kiranya dikabulkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang disampaikan di atas, Penggugat/Pembanding mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Padang c.q Majelis Hakim Banding untuk dapat memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No.7/Pdt.G/2024/PN Bkt tanggal 10 September 2024.

DALAM PROVISI :

- Menunda Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas objek perkara sampai adanya keputusan hakim yang berkuatan tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMER:

1. Menerima gugatan dari Penggugat untuk keseluruhannya.
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya. Menyatakan bahwa tanah objek perkara merupakan Harta
3. Pusaka Tinggi milik kaum Penggugat dan Tergugat II.
4. Menyatakan bahwa tidak bisa dilaksanakan lelang eksekusi terhadap objek perkara untuk saat ini dan selanjutnya.
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II yang telah mengurus sertifikat terhadap tanah objek perkara milik kaum Penggugat dan Tergugat II seluas 2.360 m2 (Dua Ribu Tiga Ratus Enam Puluh meter bujur sangkar) tersebut

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 197/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I telah pula mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding I sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam memutus perkara gugatan perdata No.7/Pdt.G/2024/PN.Bkt, tanggal 10 September 2024;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Bukittinggi telah tepat dan adil sebagaimana tercantum dalam No.7/Pdt.G/2024/PN.Bkt, tanggal 10 September 2024 pada halaman 49 s/d 51, yang untuk menyingkat putusan *a quo* maka seluruhnya tidak dimuat lagi dan terlampir dalam berkas perkara yang selanjutnya memohon agar *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Padang dalam memeriksa perkara pada tingkat banding ini berkenaan memutuskan sebagai berikut:
 - Menolak permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
 - Menolak dalil-dalil Pembanding dalam Memori Banding untuk seluruhnya;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No.7/Pdt.G/2024/PN Bkt tanggal 10 September 2024; dan
 - Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, Terbanding III semula Tergugat III telah pula mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding III tetap berpendirian pada dalil-dalil semula dalam pengadilan tingkat pertama secara keseluruhan serta menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan Pembanding perkara *a quo* sebagaimana yang dikemukakan dalam Memori Bandingnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
- Bahwa seluruh fakta hukum dalam Jawaban dan Duplik serta telah dikuatkan dengan bukti bukti yang Terbanding III sampaikan dalam

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 197/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadilan tingkat pertama mohon pula untuk dijadikan pertimbangan dalam memeriksa Perkara pada tingkat Banding;

- Bahwa sebagaimana termuat dalam Jawaban dan Duplik yang Terbanding III sampaikan pada pengadilan tingkat pertama, bahwa dalam pelaksanaan lelang terhadap Objek Perkara tidak ada yang mengajukan penawaran, sebagaimana telah dimuat dalam Risalah Lelang Nomor 441/09/2023 tanggal 7 Desember 2023, sehingga tidak terjadi peralihan hak atas Objek Perkara atau dengan kata lain status hukum Objek Perkara masih pada keadaan semula sebagai barang jaminan;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Banding yang diajukan Pembanding atau setidaknya tidaknya permohonan Banding a quo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor: 7/Pdt. G/2024/PN. Bkt tanggal 10 September 2024;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini seluruh Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari pihak yang berperkara dianggap telah termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari seluruh berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bkt., tanggal 10 September 2024, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat serta Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I, Kontra Memori Banding dari Terbanding III semula Tergugat III, maka Majelis Hakim Tingkat

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 197/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam amar putusannya “Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima” yang mempertimbangkan bahwa berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Romawi III huruf A angka 6 tersebut di atas, yang diambil alih Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi landasan hukum dalam memutus dan mengadili objek sengketa bahwa dengan tidak dilaksanakannya pemeriksaan setempat (*descente*) yang merupakan rangkaian pembuktian untuk memastikan di lapangan obyek yang disengketakan, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat menyangkut objek sengketa secara hukum harus dinyatakan sebagai suatu gugatan yang patut dinilai tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati Bukti T.I.-6 yaitu berupa fotokopi Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 322/2013 tanggal 8 Mei 2013 yang dibuat dan di hadapan Zulfia, S.H., Notaris di Bukittinggi, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan Salinan resmi, dalam Pasal 4 dinyatakan: “Para pihak dalam hal-hal mengenai Hak Tanggungan tersebut di atas dengan segala akibatnya memilih dimisili pada Kantor Panitera Pengadilan Agama Lubuk Basung, demikian dengan tidak mengurangi hak dari Pihak Kedua untuk memohon pelaksanaan/eksekusi dari akta ini atau mengajukan tuntutan hukum terhadap Pihak Pertama berdasarkan akta ini melalui atau di hadapan Pengadilan Agama lainnya dalam Wilayah Republik Indonesia”;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* tidak ada satupun eksepsi dari Para Tergugat mengenai kompetensi kewenangan absolut, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan hal tersebut, oleh karena di dalam Pasal 4 Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 322/2013 tanggal 8 Mei 2013 tersebut sudah jelas dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama lah yang berhak memeriksa perkara yang berkaitan dengan Pemberian Hak Tanggungan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas,

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 197/PDT/2024/PT PDG



maka dapat disimpulkan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan banding *a quo* sudah tidak dapat dipertahankan untuk dikuatkan sebagaimana dipertimbangkan di atas dan oleh karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri nantinya yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan tidak berwenangnya Pengadilan Negeri memeriksa perkara *a quo*, maka baik mengenai Provisi, Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara serta memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I dan Kontra Memori Banding dari Terbanding III semula Tergugat III tidak perlu lagi dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana di dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Rbg. serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bkt., tanggal 10 September 2024, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 197/PDT/2024/PT PDG



Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 oleh kami **Rita Elsy, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Surachmat, S.H., M.H.**, dan **Heriyenti, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **13 November 2024** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Efendi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bukittinggi pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Surachmat, S.H., M.H.



Rita Elsy, S.H., M.H.

Heriyenti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Efendi, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Proses</u>	<u>Rp 130.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).